BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 138 TAHUN 1988
TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN JALAN / JEMBATAN PROYEK INPRES-6/1984 TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI WILAYAH PEMBANTU BUPATI DI LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (Inpres-6/1984) - Tahun Anggaran 1988/1989, khususnya dalam pelaksanaan proyek - Pemeliharaan jalan/jembatan yang lokasinya tersebar dibeberapa Kecamatan perlu dilaksanakan secara swakelola ;

b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara swakelola dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah ;

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal, 30 April 1988 Nomor : 149 Tahun 1988 tentang Penunjukan dan - Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai - Penanggung Jawab Proyek Bantuan Pembangunan proyek - proyek - Inpres Tahun Anggaran 1988/1989 ;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal, 29 Maret 1988 Nomor : 050/453.5/021/1988 tentang pengesyahan - proyek dalam rangka Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II - Tahun Anggaran 1988/1989 pada pekerjaan " Pemeliharaan jalan/-jembatan sistem swakelola tersebar di Wilayah Pembantu Bupati-di Lengkong (Wilayah D) ".

/ MEMPERHATIKAN .....

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa ;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1985 Nomor 33-Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan - Pembangunan Daerah Tingkat II ;

4. Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan - Pembangunan Republik Indonesia tanggal 6 Mei 1988 Nomor : - SE-06/M.EKUIN/1988 perihal Pengadaan Barang dan Jasa dengan - Cara Penunjukan Langsung ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN JALAN/JEMBATAN PROYEK INPRES-6/1984 TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI WILAYAH PEMBANTU BUPATI DI LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Jalan Proyek Inpres-6/1984 Tahun Anggaran 1988/1989 yang lokasinya - terletak di jalan jurusan Sambikerep - Lengko Kecamatan Rejoso - dengan kerusakan antara 0 % - 5 %, dan jalan jurusan Gebangayu - Ngangkatan, Tamanan - Ngangkatan Kecamatan Rejoso, Gondang - Ngujung Kecamatan Gondang dan Jembatan Margomulyo, kerusakan antara : 5 % - 15 % dengan beaya seluruhnya sebesar : Rp. 43.176.000,00 - (Empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 2.

Pada saat pekerjaan mencapai fisik 100 % harus diadakan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pembangunan (BPP), yang dituangkan - dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 3.

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 (satu), sudah harus dimulai terhitung tanggal 25 Juli 1988 dan selesai selambat - lambatnya tanggal 31 Maret 1989, dengan ketentuan - bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut - baik fisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati Kepala - Daerah Tingkat II Nganjuk.

/ Pasal 4. .....

Pasal 4.

Kepada Pemimpin Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Nganjuk (Inpres-6/1984) Tahun Anggaran 1988/1989 diwajibkan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : NGANJUK
Tanggal : 22 JULI 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

Yth.Sdr.
1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

/ 6. .....

6. Pembantu Gubernur di Kediri.

7. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Seksi Kediri di Kediri.

9. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

11. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk.

12. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk.

13. Pembantu Bupati di Lengkong.

14. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

15. Pemimpin Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Inpres 6/1984) Tahun Anggaran 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

16. Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan-Daerah Tingkat II (Inpres-6/1984) Tahun Anggaran 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

17. Camat Rejoso.

18. Camat Gondang.